



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Handika Harahap Alias Andika
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lk. II Kelurahan Tualang
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021

Terdakwa Surya Handika Harahap Alias Andika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi korban Rafani Lubis alias Lubis
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman bagi diri Terdakwa dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika bersama-sama dengan Sofyan Hadi (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan Gudang THC atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dimuka umum bersama-sama melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika menjumpai abangnya Sofyan Hadi (belum tertangkap) yang sedang bekerja membongkar barang yang ada didalam Truck di Gudang THC Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwa memanggil Sofyan Hadi agar keluar sebentar dari Gudang THC namun saksi korban Rafani Lubis melarangnya karena masih jam kerja sehingga terjadi dorong mendorong antara saksi korban Rafani Lubis dengan Sofyan Hadi, lalu saksi korban Rafani Lubis mengatakan kepada Sofyan Hadi bongkar barang, itu mobil mau ambil barang ke Medan dan dijawab oleh Sofyan Hadi tunggu, sabar sambil berjalan keluar gudang hendak menemui terdakwa dan saat itu terdakwa berjalan menuju kearah saksi korban Rafani Lubis, lalu Sofyan Hadi mengatakan apa gak bisa aku ngomong sama adikku lagi dan dijawab oleh saksi korban ya udah kau ngomong tapi didalam, mendengar ucapan saksi korban Rafani Lubis terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa memukul bagian dada saksi korban sebanyak dua kali, dan saat itu juga Sofyan Hadi langsung mendekati saksi korban dan menikamkan sebuah obeng kearah tangan kiri saksi korban secara berulang ulang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rafani Lubis mengalami :Luka-luka robek (tiga luma robek) dilengan bawah kiri, masing-masing berukuran panjang empat senti meter dan dalam setengah senti meter Sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 136/VER/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Rafani Lubis yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Kurnia Dinata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, dengan kesimpulan : Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika bersama-sama dengan Sofyan Hadi (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bandarsono



Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan Gudang THC atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika menjumpai abangnya Sofyan Hadi (belum tertangkap) yang sedang bekerja membongkar barang yang ada didalam Truck di Gudang THC Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwa memanggil Sofyan Hadi agar keluar sebentar dari Gudang THC namun saksi korban Rafani Lubis melarangnya karena masih jam kerja sehingga terjadi dorong mendorong antara saksi korban Rafani Lubis dengan Sofyan Hadi, lalu saksi korban Rafani Lubis mengatakan kepada Sofyan Hadi bongkar barang, itu mobil mau ambil barang ke Medan dan dijawab oleh Sofyan Hadi tunggu, sabar sambil berjalan keluar gudang hendak menemui terdakwa dan saat itu terdakwa berjalan menuju kearah saksi korban Rafani Lubis, lalu Sofyan Hadi mengatakan apa gak bisa aku ngomong sama adikku lagi dan dijawab oleh saksi korban ya udah kau ngomong tapi didalam mendengar ucapan saksi korban Rafani Lubis terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa memukul bagian dada saksi korban sebanyak dua kali, dan saat itu juga Sofyan Hadi langsung mendekati saksi korban dan menikamkan sebuah obeng kearah tangan kiri saksi korban secara berulang ulang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rafani Lubis mengalami :Luka-luka robek (tiga luma robek) dilengan bawah kiri, masing-masing berukuran panjang empat senti meter dan dalam setengah senti meter Sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 136/VER/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Rafani Lubis yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Kurnia Dinata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, dengan kesimpulan :Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafani Lubis alias Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di depan Gudang THC Jln. Sisingamangaraja ,Kel.Badar Sono ,Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, yang dilakukan oleh Terdakwa Surya Handika Harahap Alias Andika dan abangnya Sofyan Hadi (belum tertangkap.
 - Bahwa Penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi adalah dengan cara yang mana terdakwa datang kedepan gudang THC dan abang terdakwa An. SOFYAN HADI(DPO) saat itu ikut sedang membongkar barang yang ada di dalam truk ,lalu terdakwa memanggil abangnya untuk keluar dari gudang ,namun saksi korban melarangnya karena saat itu masih jam kerja ,kemudian terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menumbuk wajah atau muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ,dan dalam waktu bersamaan abang terdakwa An. SOFYAN HADI(DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kiri dari saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa obeng sehingga tangan saksi mengeluarkan darah segar saat itu juga.
 - Bahwa alat yang di gunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap dengan menggunakan tangan kanan dari terdakwa memukul wajah dari saksi korban serta mukul dada saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa penyebabnya adalah yang mana terdakwa marah karena saksi bertengkar dengan abang terdakwa sehingga terdakwa marah pada saksi sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi.
 - Bahwa kondisi saksi setelah terdakwa aniaya saksi merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar saat itu dan saksi tetap dapat melaksanakan aktifitasnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fadlan Purnama alias Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt



- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban Rafani Lubis alias Lubis Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di depan Gudang THC Jln. Sisingamangaraja Kel.Badar Sono ,Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dan yang melakukannya adalah Terdakwa Surya Handika Harahap Alias Andika bersama abangnya Sofyan Hadi (belum tertangkap).
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan juga dengan saksi korban adalah tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah dengan cara yang mana terdakwa datang kedepan gudang THC dan abang terdakwa SOFYAN HADI saat itu ikut sedang membongkar barang yang ada di dalam truk ,lalu terdakwa memanggil abangnya untuk keluar dari gudang ,namun saksi korban melarangnya karena saat itu masih jam kerja ,kemudian terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menumbuk wajah atau muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ,dan dalam waktu bersamaan abang terdakwa An. SOFYAN HADI(DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kiri dari saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa obeng sehingga tangan dari saksi korban mengeluarkan darah segar saat itu juga.
 - Bahwa alat yang di gunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dari terdakwa memukul wajah dari saksi korban serta mukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa.
 - Bahwa Penyebabnya adalah yang mana terdakwa marah karena saksi/ korban bertengkar dengan abang terdakwa sehingga terdakwa marah pada saksi korban sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban.
 - Bahwa Tubuh sikorban mengenai pada pipi sebelah kiri bengkak bibir pecah , dan tangan kiri luka robek akibat dengan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda Motor yang dilakukan terdakwa SOFYAN HADI (belum tertangkap) saat merlakukan penganiayaan kepada saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Fadhli Arsyandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban Rafani Lubis alias Lubis Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di depan Gudang THC Jln. Sisingamangaraja Kel.Badar Sono ,Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dan yang melakukannya adalah Terdakwa Surya Handika Harahap Alias Andika bersama abangnya Sofyan Hadi (belum tertangkap).
 - Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa dan juga dengan saksi korban adalah tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar Penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah dengan cara yang mana terdakwa datang kedepan gudang THC dan abang terdakwa SOFYAN HADI saat itu ikut sedang membongkar barang yang ada di dalam truk ,lalu terdakwa memanggil abangnya untuk keluar dari gudang ,namun saksi korban melarangnya karena saat itu masih jam kerja ,kemudian terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menumbuk wajah atau muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ,dan dalam waktu bersamaan abang terdakwa An. SOFYAN HADI(DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kiri dari saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa obeng sehingga tangan dari saksi korban mengeluarkan darah segar saat itu juga.
 - Bahwa benar alat yang di gunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dari terdakwa memukul wajah dari saksi korban serta mukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa.
 - Bahwa benar Penyebabnya adalah yang mana terdakwa marah karena saksi/ korban bertengkar dengan abang terdakwa sehingga terdakwa marah pada saksi korban sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban.
 - Bahwa benar Tubuh sikorban mengenai pada pipi sebelah kiri bengkak bibir pecah , dan tangan kiri luka robek akibat dengan menggunkan alat berupa kunci kontak sepeda Motor yang dilakukan terdakwa SOFYAN HADI (belum tertangkap) saat merlakukan penganiayaan kepada saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafani Lubis alias Lubis.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa kenal dengan korban sekira 1 Tahun Lamanya
- Bahwa Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah dengan cara yang mana terdakwa datang kedepan gudang THC dan abang terdakwa SOFYAN HADI (belum tertangkap) saat itu ikut sedang membongkar barang yang ada di dalam truk ,lalu terdakwa memanggil abangnya untuk keluar dari gudang, namun saksi korban melarangnya karena saat itu masih jam kerja ,kemudian terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menumbuk wajah atau muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam waktu bersamaan abang terdakwa SOFYAN HADI melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kiri dari saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa obeng sehingga tangan dari saksi korban mengeluarkan darah segar saat itu juga .
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di depan rumah sikorban Kedelai Lingk IV ,Kel. Pelita ,Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa alat yang di gunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dari terdakwa memukul wajah dari saksi korban serta mukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa.
- Bahwa Penyebabnya adalah yang mana terdakwa marah karena saksi/ korban bertengkar dengan abang terdakwa sehingga terdakwa marah pada saksi korban sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban RAFANI LUBIS
- Bahwa Kondisi korban setelah terdakwa aniaya korban merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar saat itu dan korban tetap dapat melaksanakan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat muda
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Visum Et Repetum Nomor : 136/VER/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Rafani Lubis yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Kurnia Dinata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, dengan kesimpulan :

Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafani Lubis alias Lubis.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa kenal dengan korban sekira 1 Tahun Lamanya
- Bahwa Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah dengan cara yang mana terdakwa datang kedepan gudang THC dan abang terdakwa SOFYAN HADI (belum tertangkap) saat itu ikut sedang membongkar barang yang ada di dalam truk ,lalu terdakwa memanggil abangnya untuk keluar dari gudang, namun saksi korban melarangnya karena saat itu masih jam kerja ,kemudian terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menumbuk wajah atau muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam waktu bersamaan abang terdakwa SOFYAN HADI melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kiri dari saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa obeng sehingga tangan dari saksi korban mengeluarkan darah segar saat itu juga .
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di depan rumah sikorban Kedelai Lingk IV ,Kel. Pelita ,Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa alat yang di gunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dari terdakwa memukul wajah dari saksi korban serta mukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa.
- Bahwa Penyebabnya adalah yang mana terdakwa marah karena saksi/ korban bertengkar dengan abang terdakwa sehingga terdakwa marah pada



saksi korban sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban RAFANI LUBIS

- Bahwa Kondisi korban setelah terdakwa aniaya korban merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar saat itu dan korban tetap dapat melaksanakan aktifitasnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di depan rumah sisorban Kedelai Lingk IV ,Kel. Pelita ,Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafani Lubis alias Lubis dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa kenal dengan korban sekira 1 Tahun Lamanya;

Menimbang, bahwa cara Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah dengan cara yang mana terdakwa datang kedepan gudang THC dan abang terdakwa SOFYAN HADI (belum tertangkap) saat itu ikut sedang membongkar barang yang ada di dalam truk ,lalu terdakwa memanggil abangnya untuk keluar dari gudang, namun saksi korban melarangnya karena saat itu masih jam kerja ,kemudian terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menumbuk wajah atau muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan dalam waktu bersamaan abang terdakwa SOFYAN HADI melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kiri dari saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa obeng sehingga tangan dari saksi korban mengeluarkan darah segar saat itu juga.

Menimbang, bahwa yang mana terdakwa marah karena saksi/ korban bertengkar dengan abang terdakwa sehingga terdakwa marah pada saksi korban sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban RAFANI LUBIS;

Menimbang, bahwa alat yang di gunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dari terdakwa memukul wajah dari saksi korban serta mukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa dan Kondisi korban



setelah terdakwa aniaya korban merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar saat itu dan korban tetap dapat melaksanakan aktifitasnya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rafani Lubis merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 136/VER/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Rafani Lubis yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Kurnia Dinata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, dengan kesimpulan :**Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rafani Lubis dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan saksi Rafani Lubis merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar saat itu, maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan keterangan saksi - saksi maupun Terdakwa menerangkan bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafani Lubis alias Lubis tersebut dilakukannya secara bersama-sama abangnya Sofyan Hadi (belum tertangkap) dimana terdakwa berperan memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, lalu memukul bagian dada saksi korban sebanyak dua kali, sedangkan abangnya Sofyan Hadi berperan menikam sebuah obeng kearah tangan kiri saksi korban secara berulang ulang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah, dengan demikian maka “**unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat muda, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, *Dikembalikan kepada saksi korban Rafani Lubis alias Lubis;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Rafani Lubis merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah segar
- Belum ada Perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Handika Harahap alias Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi korban Rafani Lubis alias Lubis

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Ranu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Tbt